

## Versa Credit Protection

### Tentang Produk

**Versa Credit Protection** merupakan Produk Asuransi Jiwa Kredit terhadap pemegang Kartu Kredit Standard Chartered Bank dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi secara bulanan yang dibayarkan dengan Metode Pembayaran Premi non-tunai selama Polis aktif.

Premi yang Tertanggung bayarkan memberikan Manfaat Perlindungan (Proteksi) terhadap ketidakmampuan membayar saldo hutang Kartu Kredit yang disebabkan oleh Penyakit Kritis, Cacat Sementara, Cacat Total dan Tetap serta kematian. Produk ini hanya tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



### Tertanggung

berarti pemegang Kartu Kredit yang atas jiwanya diadakan pertanggungan dan namanya tercantum di dalam Buku Polis.

### Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

### Polis Induk

berarti dokumen perjanjian pertanggungan jiwa antara Pihak Bank (Standard Chartered Bank) sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

### Sertifikat Polis

berarti dokumen perjanjian pertanggungan jiwa antara Tertanggung sebagai Pemegang Sertifikat Polis dan Kami sebagai Penanggung.

### Pemegang Polis

adalah Standard Chartered Bank.

### Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung (sesuai yang dirinci dalam Polis)	Manfaat Uang Pertanggungan (UP)
Jika Tertanggung meninggal	✓
Jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap	✓
Jika Tertanggung menderita Cacat Sementara	✓*
Jika Tertanggung menderita Penyakit Kritis	✓**

\* Pada bulan pertama Tertanggung menderita Cacat Sementara: sebesar 5% (lima perseratus) dari Saldo Hutang Berjalan dapat dibayarkan kepada Pemegang Polis dan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Saldo Hutang Berjalan dapat dibayarkan kepada Pemegang Polis pada bulan ke-2 (dua) sampai dengan bulan ke-12 (dua belas), selama Tertanggung masih menderita Cacat Sementara. Pembayaran Manfaat Asuransi atas Cacat Tetap Sementara akan mengurangi pembayaran Manfaat Asuransi atas Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap atau Penyakit Kritis

\*\*Penyakit Kritis adalah diagnosis atau tindakan yang memenuhi kriteria atas penyakit Gagal Ginjal Kronis, Kanker, Kehilangan Kemampuan Melihat, Pencangkokan Organ Tubuh Utama, Penyakit Arteri Koronaria Yang Menyebabkan Pembedahan, Serangan Jantung, dan/atau Stroke. Manfaat Asuransi akan dibayarkan jika Penyakit Kritis telah melewati masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Mulai Berlaku.

**Uang Pertanggungan** adalah sejumlah Saldo Hutang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Kami sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

Minimum: N/A

Maksimum : Rp40Milyar/kartu dan Rp150Milyar/Tertanggung

**Saldo Hutang Berjalan** adalah seluruh saldo Kredit Tertanggung yang terhutang kepada Pemegang Polis sebelum terjadinya Cacat Sementara, dan setiap bulan setelahnya sesuai dengan Lembar Penagihan.

**Masa pertanggungan asuransi** adalah sampai Tertanggung berusia Maksimal 65 Tahun.

### Bagaimana cara mengajukan Polis?

1. Pastikan Tertanggung berusia 18 – 64 tahun (Ulang Tahun sebelumnya)
2. Pastikan Tertanggung merupakan nasabah Kartu Kredit Standard Chartered Bank
3. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tenaga pemasar Prudential (Telemarketing Prudential)
4. Melakukan Pembayaran Premi Pertama

### Kewajiban Tertanggung sebagai Pemegang Sertifikat Polis

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami penjelasan yang disampaikan oleh tenaga pemasar Prudential (Telemarketing Prudential)

## Versa Credit Protection

### Ilustrasi Produk Asuransi

Misalkan Ibu Ani berusia 30 tahun dan mengikuti Produk Asuransi **Versa Credit Protection**, maka Ibu Ani harus membayar premi sebesar 0,69% (nol koma enam sembilan perseratus) per bulan dari Saldo Hutang sebagaimana tercantum dalam Lembar Penagihan bulanan Kartu Kredit atas nama Ibu Ani, misalkan Saldo Hutangnya adalah sebesar Rp 5.000.000, berarti Ibu Ani harus membayar premi sebesar Rp 34.500 per bulan. Misalkan beliau mengalami kejadian sebagai berikut:

- i. Meninggal atau Cacat Total dan Tetap: Kami akan membayar Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis (Standard Chartered Bank)
- ii. Menderita salah satu Penyakit Kritis: Kami akan membayar Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis (Standard Chartered Bank)
- iii. Cacat Sementara: Kami akan membayar Manfaat Asuransi sebesar 5% dari Saldo Hutang Berjalan kepada Pemegang Polis (Standard Chartered Bank) yaitu sebesar Rp 250.000 pada bulan pertama dan sebesar 10% dari Saldo Hutang Berjalan kepada Pemegang Polis (Standard Chartered Bank) yaitu sebesar Rp 500.000 pada bulan ke-2 sampai dengan bulan ke-12, selama Ani masih menderita Cacat Sementara.

### Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis berakhir?

Polis berakhir disebabkan oleh hal berikut:

- i. Fasilitas Kartu Kredit Tertanggung dibatalkan oleh Pemegang Polis
- ii. Tertanggung telah melewati usia 65 tahun
- iii. Terjadinya peristiwa meninggal dunia, Cacat Total dan Tetap, atau Penyakit Kritis atas diri Tertanggung
- iv. Jumlah pembayaran Manfaat Asuransi atas Cacat Sementara telah mencapai jumlah maksimum

- v. Premi tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Kami lebih dari 30 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Premi
- vi. Kami menerima pemberitahuan dari Tertanggung untuk membatalkan Sertifikat Polis
- vii. Manfaat Asuransi yang diberikan oleh Kami telah mencapai batas maksimum Manfaat Asuransi

### Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan?

Polis batal jika Tertanggung tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan, apabila Peristiwa Yang Dipertanggungkan disebabkan oleh hal berikut:

- i. **Kematian akibat tindakan bunuh diri dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Berlaku**
- ii. **Penyakit yang timbul dalam kurun waktu 28 (dua puluh delapan) hari sejak Tanggal Mulai Berlaku**
- iii. **Cedera yang dilakukan dengan sengaja oleh perbuatan sendiri**
- iv. **Akibat dari kehamilan/melahirkan/keguguran/aborsi, dan semua komplikasinya**
- v. **Terbang bukan sebagai seorang penumpang pesawat resmi dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin**
- vi. **Huru-hara, kerusuhan, pemogokan dan perang (baik dinyatakan secara resmi oleh pemerintah maupun tidak)**
- vii. **Pengaruh minuman keras atau obat-obatan, kecuali jika obat-obatan yang digunakan sesuai dengan resep Dokter**
- viii. **Penyakit *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)* sebagaimana yang diartikan dari waktu ke waktu oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) atau berdasarkan pemeriksaan kesehatan diketahui bahwa Tertanggung telah positif terjangkit *Human Immuno deficiency Virus (HIV)***
- ix. **Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya.**

### Premi

**1** Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara bulanan oleh Tertanggung kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yaitu sebesar 0,69% per bulan dari Saldo Hutang sebagaimana tercantum dalam Lembar Penagihan bulanan Kartu Kredit atas nama Tertanggung. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bank dan biaya pemasaran lainnya.

**2** Premi harus dibayarkan pada tanggal jatuh tempo Premi, yaitu pada hari kerja terakhir setiap bulan atau Premi telah diterima oleh Penanggung sebelum berakhirnya masa leluasa pembayaran Premi, yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.

### Masa Mempelajari Polis

Tertanggung dapat mengurungkan maksud Tertanggung untuk mempertanggungkan diri Tertanggung berdasarkan Sertifikat Polis dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Pembayaran Premi Pertama, selama Tertanggung tidak pernah mengajukan klaim atas Manfaat Asuransi yang ditanggung dalam Sertifikat Polis.

### Risiko yang perlu Tertanggung ketahui

#### 1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

## Versa Credit Protection

PRU25

PRUDENTIAL

## Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Customer Line.

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan.

4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui pos, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

## Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

1

Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;

2

Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;

3

Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;

4

Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;

5

Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- Customer Line

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)Email : [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

- Berkunjung ke **Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

## Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami. Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.
- **Versa Credit Protection** adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar Prudential (*Telemarketing Prudential*) yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Versa Credit Protection

**PRU25**

PRUDENTIAL 

- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Polis Induk dan Sertifikat Polis **Versa Credit Protection**. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **Versa Credit Protection** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Polis.
- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Dengan menjawab pertanyaan dan menyetujui pernyataan dari Telemarketing, Tertanggung setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

PRUDENTIAL 

PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan